



**PUTUSAN**

Nomor 578/Pdt.G/2015/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Syaiful Sinala, S. Sos bin Sinala, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Padang Lambe., bertempat tinggal di Jalan A. Mappanyompa Irg. I No. 32, RT.001 RW. 001, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

Hadrianti, S. Pd binti M. Nasir DS, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Negeri 5 Palopo), bertempat tinggal Jalan Sungai Pareman II (dekat Kantor Lurah), Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 578/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 12 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 578/Pdt.G/2015/PAPlp. Hal 1 dari 12



1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jalan Sungai Pareman II, Kelurahan Penggli, kecamatan Wara Utara, Kota Palopo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/29/IV/2013, tanpa tanggal, April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sungai Pareman II, kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 2 minggu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri.
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/1155/BKD/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo tanggal 28 September 2015;
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2013, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon menolak permintaan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Put. No 578/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 2 dari 12



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Syaiful Sinala, S. Sos bin Sinala) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hadrianti, S. Pd binti M. Nasir DS di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat izin perceraianya yang dikeluarkan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan Nomor 800/1155/BKD/IX/2015;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/29/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warta Utara, Kota Palopo, tanpa tanggal, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. Dra. Hj. Nursiah binti Kassa., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Mappayompa No.32, Kelurahan malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu;
    - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 18 April 2013



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Sungaim Pareman II, kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 2 minggu;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak karena tidak pernah berhubungan suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun 5 bulan berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon ;
  - Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin perceraian dari Wali Kota Palopo;
2. Makkasau bin Sappaile., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekcam Wara Barat), bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2013;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di hanya satu minggu saja;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami isteri dan dengan demikian belum ada anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah dua tahun lima bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah kembali menjumpai Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah





hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Pemohon sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang dan surat izin tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Nomor 800/1155/BKD/IX/2015;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon Majelis hakim menilai bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai dengan dalil pokok bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2013 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua minggu, dan selama ikatan perkawinan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, dan setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini sudah dua tahun lima bulan lamanya, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula

Put. No 578/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 7 dari 12



menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah permohonan Pemohon telah beralasan untuk bercerai dengan Termohon ? dan Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mengenai perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Dra. Hj. Nursiah binti Kassa. dan Makkasau bin Sappaile, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama hanya dua minggu saja, dan tidak pernah berhubungan suami isteri karena Termohon tidak mau melayani Pemohon ;
3. Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Wali Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Pemohon dalam membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk

Put. No 578/Pdt.G/2015/PA.Plp. Hal 10 dari 12



menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Syaiful Sinala, S. Sos bin Sinala) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Hadrianti, S. Pd binti M. Nasir DS) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.  
ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h                      Rp    271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.